

# Proses Klaim Reimbursement Rawat Inap

Perawatan Inap harus dilakukan di Rumah Sakit atau PUSKESMAS (yang memiliki kamar, ijin fasilitas rawat inap)

## ❑ Mengisi Formulir Rawat Inap (Form Klaim)

- ✓ Halaman 1 Ditandatangani oleh HRD + stempel, dan tanda tangan karyawan
- ✓ Halaman 2 di isi oleh dokter yang merawat, tanda tangan + stempel Rumah Sakit
- ✓ Jika tidak menggunakan form klaim, maka diperbolehkan menggunakan Resume Medis RS
- ✓ Nama pasien/karyawan harus sesuai dengan kartu MAG

## ❑ Kwitansi Asli Rumah Sakit

- ✓ Kwitansi asli Rumah Sakit
- ✓ Lengkap dengan perincian Rawat Inap (kamar, obat/copy resep, hasil lab, rontgen, dll)
- ✓ Kwitansi Laboratorium + hasil lab + Copy surat rujukan lab
- ✓ Meterai Rp. 6.000 untuk kwitansi diatas Rp.1.000.000 (sesuai ketentuan pemerintah)
- ✓ Masa berlaku kwitansi adalah 30 hari Jabodetabeka dan 60 hari luar Jabodetabeka \*)
- ✓ Kwitansi tidak boleh dimodifikasi (dicoret, diubah, atau dihapus)

\*) Ketentuan mengacu pada polis masing-masing perusahaan